



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN
YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan Bupati dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampigan Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Tim Pelaksana Kegiatan disingkat TPK adalah Tim Pelaksana Pengelola Dana Desa yang ditetapkan Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan KPMD dan Unsur Masyarakat yang dianggap mampu.
18. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Penyelenggara Musyawarah Desa adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur Masyarakat.
23. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
25. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut RPD adalah merupakan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana yang akan diusulkan dalam proses pencairan Dana Desa oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan.
28. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut LPD adalah Laporan Penggunaan Dana Kegiatan dari Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh tim Pelaksana Kegiatan dan menjadi Laporan untuk Pencairan ke Tim Pelaksana Kegiatan.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga setempat yang di pilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan pendampingan secara organik di tingkat Desa.
30. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah berdasarkan perhitungan tertentu antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 2

Penetapan besaran Dana Desa, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.

BAB III
PRINSIP DAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Prinsip Penggunaan dana Desa

Pasal 3

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 4

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan untuk peningkatan kapasitas Apatur Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan diluar prioritas yaitu untuk bencana alam (*Force Majeur*) setelah dimusyawahkan antara pemerintah desa dan BPD yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang untuk pengadaan barang/jasa pelaksanaannya bepedoman pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa mengacu kepada RKP Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Hasil Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan dari unsur masyarakat desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan/atau Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh yang mewakili Ketua BPD dan/atau Kepala Desa.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dokumen resmi dalam pengajuan pencairan Dana Desa.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KRITERIA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Kriteria Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

Kegiatan yang didanai Dana Desa harus memenuhi kriteria :

- a. kegiatan yang menurut pertimbangan dalam musyawarah desa perlu segera dilakukan;
- b. berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
- c. didukung uang dan/atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari masyarakat;
- d. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- e. diutamakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat;
- f. berbasis pengembangan ekonomi perdesaan;
- g. tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 10

Prioritas pembangunan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan Pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan Pemeliharaan irigasi tersier;

- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - 1. zirkon;
 - 2. kaolin;
 - 3. zeolit;
 - 4. bentonit;
 - 5. silika (pasir kuarsa);
 - 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7. felspar; dan
 - 8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1. onik;

2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (*chert*);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. hutan milik Desa; dan
 - d. pengelolaan sampah.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelembagaan Masyarakat Desa dan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:

1. kelompok usaha ekonomi produktif;
2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok pengrajin;
6. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
7. kelompok pemuda; dan
8. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI PENYALURAN

Bagian Kesatu Penganggaran dan Mekanisme Penyaluran

Pasal 16

Dana Desa dianggarkan pada DPPKAD setelah dan/atau sebelum APBD Kabupaten Ciamis tahun berkenaan ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Mekanisme penyaluran Dana Desa dilakukan melalui bantuan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis.
- (3) Dana Desa disalurkan setelah APBDesa tahun berkenaan ditetapkan.
- (4) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening kas Desa.

Bagian Kedua Persyaratan dan Proses Pencairan Dana Desa

Pasal 18

- (1) Persyaratan Pencairan Dana Desa yaitu surat permohonan pencairan kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan dengan melampirkan:
 - a. penyaluran Tahap I (40%), pada Triwulan kedua:
 - 1) proposal;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun sebelumnya;

- 3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
 - 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - 5) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;
 - 6) Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan;
 - 7) Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 8) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Besaran Penggunaan Dana Desa Sesuai Prioritas;
 - 9) rencana penggunaan Dana Desa Tahap Kesatu;
 - 10) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 11) photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
 - 12) Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana;
 - 13) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 14) telah lunas PBB tahun sebelumnya atau ada surat rekomendasi dari DPPKAD.
- b. permohonan Penyaluran Tahap II (40%), pada Triwulan Ketiga:
- 1) Laporan Realisasi penggunaan Dana tahap ke Satu dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi Tim Verifikasi;
 - 2) rencana penggunaan Dana Tahap kedua;
 - 3) photo copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 4) photo copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana;
 - 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - 7) telah lunas PBB tahun berjalan atau ada surat rekomendasi dari DPPKAD.
- c. permohonan Penyaluran Tahap III (20%) pada Triwulan Keempat:
- 1) Laporan Realisasi penggunaan Dana tahap Kedua dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi Tim Verifikasi;
 - 2) rencana penggunaan dana Tahap Ketiga;
 - 3) photo copy Rekening Kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 4) photo copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana;
 - 6) kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- (2) Usulan untuk Tahap Ketiga paling lambat tanggal 5 Bulan Desember Tahun 2015.
- (3) Formulir Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) BPMPD melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan pencairan yang telah mendapat rekomendasi Camat.
- (2) Kepala Badan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas memproses penyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyaluran dilaksanakan secara langsung melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKUDesa.

Pasal 20

- (1) Besaran anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan TPK, untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab (Kepala Desa);
 - b. Ketua (Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan/atau unsur masyarakat yang dianggap mampu);
 - c. Sekretaris (Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa);
 - d. Bendahara (Bendahara Desa)
 - e. Seksi Teknis (Perangkat desa sesuai dengan bidangnya atau masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang kegiatan tersebut); dan
 - f. Anggota, sesuai kebutuhan.
- (4) Contoh Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Pelaksana Kegiatan yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD).
- (6) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan mengirimkan Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) dan persyaratan lainnya kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa.
- (2) Berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) dan persyaratan lainnya yang lengkap dan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dapat di proses pencairannya oleh Kepala Desa disertai rekomendasi Camat.
- (3) Berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan untuk diperbaiki Tim Pelaksana Kegiatan dan selambat lambatnya 3 (tiga) hari kalender.

Bagian Keempat Pengelolaan Dana Desa

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan APBDesa.
- (3) Seluruh dan atau sebagian kegiatan yang didanai dari Dana Desa harus mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis.

Pasal 23

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kegiatan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Pengelola kegiatan Dana Desa di Desa wajib menatausahakan administrasi keuangan Dana Desa yang meliputi :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu, terdiri dari buku kas, buku bank, buku pajak, buku kegiatan;
 - c. Tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.

Bagian Kelima Tim Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Fasilitasi teknis pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa serta Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara

terkoordinasi oleh Tim Fasilitasi teknis Kabupaten dengan Sekretariat pada BPMPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa diwilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Camat.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), beranggotakan Perangkat Daerah di Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Anggota :
 - 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - 2) Kepala Seksi Pembangunan
 - 3) Kepala Seksi Perekonomian
 - 4) Kepala Sub Bagian Keuangan
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Verifikasi, sebagaimana dimaksud ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 - b. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 - c. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
 - f. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Dalam verifikasi sebagaimana ayat (4) huruf a terdapat persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan maka Tim Verifikasi mengembalikan berkas ke Desa untuk diperbaiki/dilengkapi.
- (7) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas fasilitasi dan pendampingan oleh Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (8) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Rekomendasi Camat.

BAB VII
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui Camat.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulan, memuat realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa;
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa;
 - c. Laporan Akhir sebagaimana dimaksud huruf b, disajikan dengan sistematika :
 1. pendahuluan;
 2. program kerja di bidang penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 3. pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 4. permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 5. penutup.
- (4) Tim Verifikasi membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kerjanya masing-masing dan secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (5) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan atas Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan fungsional, Pejabat yang berwenang sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 28

- (1) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa setempat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa setempat kepada pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa setempat berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 29

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;

- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan oleh Desa;
- e. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- f. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
- g. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- h. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- i. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial.
- j. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
- k. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan Tahap III (Ketiga), Pemerintah Desa belum menyampaikan permohonan penyaluran, beserta lampiran persyaratannya sesuai Pasal 18 Ayat (1) huruf c, maka alokasi Dana Desa tahap tersebut menjadi SILPA APBD Kabupaten Ciamis.
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 10 bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan Tahap III (Ketiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk penyaluran Tahap I (Kesatu) tahun berikutnya, harus melampirkan pertanggungjawaban APBDesa yang didalamnya tertuang pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan Dana Desa Tahap III (Ketiga), akan tetapi Pemerintah Desa tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka Dana tersebut menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa dalam APBDesa tahun berikutnya.
- (5) Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Ciamis serta Hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (7) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diinformasikan kepada BPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Lampiran I sampai VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 ayat (4) dan (6), Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 Juli 2015

A. Contoh Format Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	DESA KECAMATAN
Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos	

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di DesaKecamatan.....Kabupaten Ciamis pada :

Hari :
Jam :
Tempat :

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa(DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi.....
.....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah :dari.....
Notulen :
Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.
2.
3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....

Ketua BPD, Kepala Desa,

(.....) (.....)

Unsur Masyarakat

(.....)

B. Daftar Hadir Berita Acara Musyawarah Desa

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS</p> <p>KECAMATAN</p> <p>KEPALA DESA</p> <p>Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos</p>
---	---

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Acara : Musyawarah Desa tentang kegiatan Bantuan Dana Desa kepada
 Pemerintah Desa Tahun 2015

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				dst

Kepala Desa

.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
 NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 Juli 2015

A. Contoh Format Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap I Tahun 2015

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2015

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Bantuan
Keuangan Dana Desa
Tahap I

Yth. Bapak Bupati Ciamis
Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Ciamis

di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap I sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2015 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal;
2. Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun sebelumnya;
3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
5. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa;
6. Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan;
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
8. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Besaran Penggunaan Dana Desa Sesuai Prioritas;
9. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap Kesatu;
10. Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
11. Photo Copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
12. Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana;
13. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
14. Telah lunas PBB tahun sebelumnya atau ada surat rekomendasi dari DPPKAD.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :

Kepala Desa

Camat

.....

.....

.....

B. Contoh Format Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap II Tahun 2015

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
	KECAMATAN
	KEPALA DESA
	Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

.....,2015

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Bantuan
Keuangan Dana Desa
Tahap II

Yth. Bapak Bupati Ciamis
Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Ciamis

di

Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap II sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2015 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi penggunaan Dana tahap ke Satu dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi Tim Verifikasi;
2. rencana penggunaan Dana Tahap kedua;
3. photo copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
4. photo copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana;
6. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
7. telah lunas PBB tahun berjalan atau ada surat rekomendasi dari DPPKAD.

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :
Camat

Kepala Desa

.....

.....

C. Contoh Format Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap III Tahun 2015

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos
2015

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Ciamis
 Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis
 di
 Ciamis

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pengajuan Bantuan Keuangan Dana Desa Tahap III

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap III sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran 2015 dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi penggunaan Dana tahap Kedua dan Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi Tim Verifikasi;
2. rencana penggunaan Tahap Ketiga;
3. photo copy Rekening Kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
4. photo copy KTP Kepala Desa yang masih berlaku;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana;
6. kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui :
Camat

Kepala Desa

.....

.....

D. Contoh Format Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN KEPALA DESA Sekretariat : Jl. Telp. Kode Pos

RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
 BANTUAN KEUANGAN DANA DESA TAHAP TAHUN 2015
 DESA KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS

NO	URAIAN	VOLUME	UNIT/SATUAN	HARGA SATUAN (RP.)	JUMLAH
A.	Perbaikan Jalan.....				
	Bahan/sewa alat/upah				
	1.				
	2.				
	dst				
B.	Pembangunan Irigasi.....				
	1.				
	2.				
	dst				
C.	Pembangunan Jalan Usaha Tani				
	1.				
	2.				
	dst				
	JUMLAH				
	JUMLAH TOTAL				

Desa
 Kepala Desa
 (.....)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
 NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 Juli 2015

A. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015, menyatakan Besaran anggaran untuk kegiatan yang didanai dari Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Besaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di kabupaten Ciamis Tahun anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015;

10. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
12.dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara ;
2. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Anggaran Kegiatan yang dibiayai Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

BESARAN ANGGARAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH DANA DESA UNTUK DESA TAHUN 2015 SEBESAR Rp,
(.....terbilang.....), yang dipergunakan untuk :

NO.	RENCANA KEGIATAN	VOLUME Orang/Kali, Unit, Buah	HARGA SATUAN (Rp)	RENCANA REALISASI SUMBER BIAYA	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

KEPALA DESA....., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan



KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DESA (nama desa),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015, menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan TPK, untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peratuaran Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di kabupaten Ciamis Tahun anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
12.dst.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara ;
2. Surat..... (kalau ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
 2. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Dana Desa tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen Dana Desa;
 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan bidang tugasnya;
 4. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti administrasinya;
 5. mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA
DI DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2015

- I. Ketua :
- II. Sekretaris :
- III. Bendahara :
- IV. Anggota/Pelaksana Teknis : 1.
.....
1.
2.
3.
4.
5.dst. (sesuai kebutuhan)

KEPALA DESA

.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 39 Tahun 2015

TANGGAL : 27 Juli 2015

A. Contoh format permohonan penggunaan dana desa yang dibuat oleh TPK Kepada Kepala Desa

TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN CIAMIS ALAMAT.....	
Nomor :(tgl/bln/thn) Kepada Yth.
Lampiran :	di-
Perihal : <u>Permohonan penggunaan Dana Desa</u>
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan :	
Kegiatan :
Lokasi :
Dengan ini Kami sampaikan permohonan pencairan Dana Desa agar segera terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut diatas.	
Demikian untuk maklum dan terima kasih.	
	Ketua,

B. Contoh format Rencana Penggunaan Dana

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN.....**

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Ciamis
Kecamatan :
Desa :

Ukuran/dimensi :

NO	Uraian	Volume	Unit/satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah
D.	Perbaikan Jalan.....				
	Bahan/sewa alat/upah				
	3.				
	4.				
	dst				
E.	Pembangunan Irigasi.....				
	3.				
	4.				
	dst				
F.	Pembangunan Jalan Usaha Tani				
	3.				
	4.				
	dst				
	JUMLAH				
	JUMLAH TOTAL				

Diverifikasi oleh :

Sekretaris Desa,

(.....)

Desa....., 2015
Pelaksana Kegiatan
Ketua,

(.....)

Disetujui
Kepala Desa.....

(.....)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 Juli 2015

Contoh Format Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat

	PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KECAMATAN.....
Jl.....	Kode pos

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015, Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat;
- b. bahwa bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2015, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
 2. merumuskan rekomendasi usulan penyaluran Dana Desa;
 3. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 4. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 5. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan;
 6. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di

tanggal

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

Tembusan :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2015

- I. Ketua : Camat
II. Wakil Ketua : Sekretaris Camat
III. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
IV. Anggota : 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
2. Kepala Seksi Pembangunan
3. Kepala Seksi Perekonomian
4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a.n. BUPATI CIAMIS,
CAMAT,

nama jelas

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 39 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 Juli 2015

Contoh Format Laporan Berkala Penggunaan Dana Desa

LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA DESA					
DESA KECAMATAN					
TAHUN ANGGARAN 2015					
Yth. Kepala Desa melalui Sekretaris Desa di Tempat					
Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2015, bersama ini Kami sampaikan Laporan Berkala Penggunaan Dana Desa sebagai berikut :					
A. Realisasi Anggaran					
No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
Jumlah					
B. Realisasi Fisik					
No.	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	Keterangan
Jumlah					
C. Kendala dan Upaya Mengatasinya					
.....					
.....					
.....					
Tim Pelaksana Kegiatan Ketua, 					

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 108